

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN*, Bayumedia Publishing, Juni 2023.
- Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- C.S.T.Kansil.SH, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989.
- Eka N.A.M. Sihombing, *POLITIK HUKUM*, Enam Media, October 2020.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Ke-1, PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, PT. Nusantara Persada Utama, edisi ke-1, ctk ke-1, Februari 2018.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Maidina Rahmawati, *Menelisik Pasal Bermasalah dalam UU ITE Pasal 27 (1) tentang Kesusilaan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.134.
- Mareta Bayu Sugara, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Bak”, *Intelektualita*, Vol. 06, No. 02, 2017.
- M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Januari 2016.
- P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 1983.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, 2012, hlm 163.
- Sahat Maruli T. Situmeang, *CYBER LAW*, ctk pertama, CV. Cakra, Nov 2020.
- Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Pusataka Idea, 2015.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, 1983.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm.80.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Zul Anwar Ajim Harahap, Adi Syahputra Sirait, Sabarudin, Oktaviani Dasopang, Nisa Nasution, *Hukum Pidana Islam Dallah simpul Penerapannya di Indonesia*, SEMESTA AKSARA, 2024.

Jurnal

Abi Arsyah Makarim Subagyo, Laras Astuti, “Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.3, Issue.3, November 2022, 181.

Adelina Sitanggang, Bertani Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah Mira Cahya, Ramsul Yandi Nababan. “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online”, *Meditation: Journal of Law*, Vol.2, No. 4, Desember 2023.

Agung Praptono, Hadi Yusuf, “Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pemerasan dengan menggunakan Virus, Ransomware Wannarcy Sebagai Suatu Kejahatan Modern”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.1, No.2, April-Mei 2024.

Alvigis Nabila Putri, Ahmad Solikhin Ruslie, “Batasan Terhadap ancaman Kekerasan Dan/Atau Menakut-nakuti Dalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.5, No.3, Oktober 2024 – Januari 2025.

Andi Ahmad Mardiansyah, Ni Made Sukartini, “Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas di Indonesia?”, *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, Vol.05, No. 01, 2020.

Andi Najemi, Tri Imam Munandar, Aga Hanum Prayudi, *Bahaya Penyampaian Berita Bohong Melalui Media Sosial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2021.

Asrianto Zainal, “Pencemaran nama baik melalui Teknologi Informasi ditinjau dari IHukum Pidana”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol.9 No.1, Januari 2016, hlm 63.

- Bashori, “Analisis Kebijakan Pemerintah Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Atribut di Lingkungan Sekolah Pemerintah”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2, No.2, Juni 2021.
- David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8, 2021.
- Dian Junita Ningrum, Suryadi, Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah KORPUS*, Vol.2, No.3, Feb. 2019.
- Defi Sri Sunardi Ramadhani, Setiawan Noerdajasakti, Faizin Sulistio, “Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam UU ITE”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.2, Juli 2022, hlm 380.
- Dona Budi Kharisma, “Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 11 Nomor 1, April 2022.
- Effendi Kusuma, Sadjijono, “Konsep Hukum Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vo.13, No.1, 2023.
- Eliasta Ketaren, “CYBER CRIME, CYBER SPACE, DAN CYBER LAW”, *Jurnal TIMES*, Vol. V No. 2 : 35-42, 2016.
- Fauziyyah Mutmainah S, “Tindakan Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7 No.2, Desember 2021, hlm 178.
- Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1. No.1 2021.
- Fathullah, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencemaran Nama Baik”, *Asy-Syari'ah*, Vol.6, No.1, Januari 2020.

- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Al- ‘Adl*, Vol x, No.2, Juli 2018.
- Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No.1, Juni 2020.
- H. Murti, *Cyber crime*, *DINAMIK: Jurnal Teknologi Informasi*, Vol X, No.1, Januari 2005.
- Mahrus ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.6, Desember 2010.
- Michele Gisela Dubu, Rudepel Petrus Leo, Orpa Ganefo Manuain, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan dalam Dunia Maya (*cyberbullying*) di Kota Kupang”, *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol 1, No. 4, 2024.
- Miftakhur Rokhman Habibi, Isnatul Liviani, “Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.23, No.2, Desember 2020.
- Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No.1 Juni 2022.
- Melanie Pita Lestari, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan berdasarkan Internet (*Cyber Sex*)”, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol 13 No. 1, 2019.
- Nur Rahmawati, Mad Sa’i, “Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah: Pengertian, Unsur-Unsur dan Hukuman Bagi Pelaku”, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol.03 No.02, July 2025.
- Paryadi, “MAQASHID SYARI’AH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA”, *Cross Horder*, Vol.4, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Putu Diah Premana Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan melalui media sosial”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3, No.1, Maret 2022.

- Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*cyber crime*)”, *Jurisprudentie*, Universitas Sawerigading Makassar, Vol 6, No. 2, Desember 2019.
- Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8, No.3, 2008.
- Shinta Ressmy Cakra Ningrat, “Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia”, *Indonesian Journal od Socal and Political Sciences*, Vol.4, No.2, Oktober 2023.
- Sofwan Rizko Ramasoni, Reza Pramasta Gegana, Kalen Sanata, “Sejarah Undang-Undang ITE : Periodisasi Regulasi Peran Negara dalam Ruang Digital”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3, No. 2, 2023.
- Supiyati, “Penerapan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui internet sebagai *cyber crime* di hubungkan dengan kebebasan berekspresi”, *PAMULANG LAW REVIEW*, Voll.2, Agustus 2019.
- Titin Apriani, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana”, *Ganec Swara*, Vol. 13, No.1, Maret 2019.
- Trisno Muldani, “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 ayat (3)”, *MUKASI : Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. No. 2 (Mei 2022).
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2, Desember 2019.
- Yosephus Mainake, Luthvi Febryka Nola, “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *INFO Singkat*, Vol. XII, No.16, Agustus 2020.
- Zulfi Daine Zaini dan Muhammad Rifky Hendrian, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 329/Pid.b/2021/Pn.Tjk), *Jurnal Living Law*, Vol.15 No.1, 2023 hlm 87.
- Zulkarnain, “Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi”, *Studio Sosia Religia*, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2020.

Makalah

Aliansi Jurnalis Independen, *Koalisi Serius Revisi UU ITE : Pedoman Implementasi UU ITE tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE*, terdapat dalam <https://aji.or.id/informasi/koalisi-serius-revisi-uu-ite-pedoman-implementasi-uu-ite-tidak-menyelesaikan-akar-masalah>

Ivan Zainar Lisi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, terdapat dalam <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/165/90>

M. Riza Arrafi, *Polemik Undang-Undang dan Transaksi Elektronik : Eksistensi Pasal-Pasal Multitafsir Perampas Kebebasan Berpendapat*, terdapat dalam <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-eksistensi-pasal-pasal-multitafsir-perampas-kebebasan-berpendapat/>

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*”, terdapat dalam <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media#>

Rd. Yudi Anton Rikmadani, Asori Moho, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan terhadap Pejabat Negara melalui Media Sosial*, terdapat dalam <https://ojs.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/download/372/228>

Peraturan Perundang – Undangan

Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 1 ayat (3) Jo Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 1981

Pasal 1 ayat (25) UU Nomor 8 tahun 1981

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016

Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016

Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2016

Pasal 27 ayat (4) UU Nomor 19 tahun 2016

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016

Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016

Pasal 29 UU Nomor 19 tahun 2016

Pasal 36 UU Nomor 19 tahun 2016

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

Surat Edaran Kapolri Nomor SE 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data elektronik

AntaraneWS, “*AJI: Kenali lima ciri berita “hoax”*”, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/618827/aji-kenali-lima-ciri-berita-hoax>

Amnesty Internasional, “*Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE*”, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/#:~:text=MK%20menyatakan%20hanya%20korban%20in dividu,%2FPUU%2DXII%2F2024>

Diskominfo, “*Pengertian Hoaks dan Cara Menangkalnya*”, terdapat dalam <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/42985-pengertian-hoaks-dan-cara-menangkalnya>

Jimly Asshidiqie, “*Penegakan Hukum*”, terdapat dalam https://www.academia.edu/download/34124812/Penegakan_Hukum.pdf

Kemenag-Jateng, “*Unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian*”, terdapat dalam <https://jateng.kemenag.go.id/berita/unsur-unsur-yang-bisa-dikategorikan-sebagai-ujaran-kebencian/>

Nora Listiawati, "Mengenai Berbagai Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian", terdapat dalam <https://pid.kepri.POLRI.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/>

Pos-Kupang.com, "Kasat Reskrim Polres Kupang Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik Atas Dirinya di Polda NTT" terdapat dalam <https://kupang.tribunnews.com/2024/12/10/kasat-reskrim-polres-kupang-lapor-dugaan-pencemaran-nama-baik-atas-dirinya-di-polda-ntt>

Rofiq Hidayat, "Pandangan 3 Pakar Hukum Terkait Penerapan UU ITE", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-3-pakar-hukum-terkait-penerapan-uu-ite-lt6054a172e5081/>

Tirto.id, Kasus Saiful Mahdi membuktikan SKB UU ITE tak berguna & tetap karet, terdapat dalam <https://tirto.id/kasus-saiful-mahdi-membuktikan-skb-uu-ite-tak-berguna-tetap-karet-gjb3>

Tempo.co, "Perjalanan Kasus Lord Luhut hingga Haris Azhar dan Fatia Divonis Bebas", terdapat dalam <https://www.tempo.co/arsip/perjalanan-kasus-lord-luhut-hingga-haris-azhar-dan-fatia-divonis-bebas-99837>

Triburata-news, "Upaya Preemptif dan preventif, kunci utama mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif", terdapat dalam <https://jogja.POLRI.go.id/yogyakarta/triburata-news/online/detail/upaya-preemptif-dan-preventif--kunci-utama-mewujudkan-kamtibmas-yang-kondusif.html#:~:text=Upaya%20preemptif%20adalah%20upaya%20yang,dapat%20dipisahkan%20satu%20sama%20lain.>

Wawancara

Wawancara dengan Brigpol Vanny Pello S.Si., selaku perwakilan Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda NTT, di Kupang, Tanggal 09 Mei 2025.